

# Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia

**Ishak Salim**

Universitas Teknologi Sulawesi

## **Abstract**

*This paper seeks to analyze how the contribution of Disability Social Movements in Indonesia to improve the quality of the future elections. The author is one of the organizers of this movements and follow the processes of disabled community organizing during the elections in four regions: Makassar (South Sulawesi), Balikpapan (East Kalimantan), Bantul (Yogyakarta), and Situbondo (East Java). Two things that are the focus of my analysis are the results of a survey on the perception of legislative candidates in 4 regions and election monitoring by Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) and its partners (Disabled people Organizations in a number of districts). The results of this survey and monitoring both contribute to the political science, especially in introducing Disability Perspectives in Electoral and Party Systems. In the present of political science study in Indonesia, scientists are relatively still do not understand yet the disability perspective in their efforts to develop a disability-based research methods and further designing a number of political instruments, in particular the way a difabel choosing political actors who cares for the disabled intersets and designing election models. The survey results indicate that the capacity of knowledge and experience the legislators candidate on the issue of disability is still weak, then how are we supposed to fill this lack of knowledge of disability through cooperation between political parties and organizations with a disability principal approach - agency. While the results of the election monitoring conducted by disabled people organizations have contributed to the explanation of*

*how the election should take place and to accommodate the interests of voters with disabilities. Exposure results of this research and monitoring simultaneously aims to improve the quality of parliamentarians, election administration, and the electoral system so that political practice can take place in inclusion and more meaningful.*

**Kata kunci:** perspektif disabilitas, pemilihan umum, inklusi, difabel, organisasi difabel

## Pendahuluan

Pada pertengahan Januari 2014 sejumlah aktifis organisasi difabel di Kota Balikpapan dan Samarinda mendatangi Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk memberi masukan soal Pemilu Inklusif. Di antara mereka ada yang menggunakan kursi roda, kruk, dan tongkat. Rupanya kantor KPUD Kalimantan Timur sebagaimana juga di banyak kantor KPU daerah di Indonesia tidak aksesibel bagi mereka. Untuk memasuki kantor itu, pengguna kursi roda harus turun dan merangkak sekadar melewati tiga anak tangga. Ia berhasil tanpa perlu dipapah walaupun terpaksa menjadi bahan tontonan. Namun begitu disadarinya ruang Komisioner KPU ada di lantai dua, ia menyerah dan memilih dipapah hingga ke ruang Pak Ketua. Bagi pengguna kursi roda, berjalan dengan dipapah adalah bentuk ketidakberdayaan dan hal itu menunjukkan betapa lingkungan memang telah mendiskriminasikan dirinya.

Tahun lalu, saat pemilihan Walikota berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemilih difabel netra menemui sejumlah kendala. *Template Braille* atau alat bantu mencoblos bagi pemilih difabel netra yang disediakan penyelenggara pemilu menimbulkan sejumlah kebingungan. Sistem penomoran *braille* itu tak terbaca dengan baik saat pemilih menggunakannya. Pemilih tak menemukan kolom nomor bagi kandidat dengan nomor urut 6 dan seterusnya. Akibatnya *template braille* yang dibuat tanpa berkonsultasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) itu sia-sia dan pemilih difabel netra terpaksa didampingi pihak lain dan kerahasiaan pilihannya menjadi tak sepenuhnya terjamin.

Difabel Rungu-wicara juga punya sejumlah pengalaman yang menunjukkan betapa prosedural pemilu mengabaikan kebutuhan atau kepentingan mereka. Saat gencar-gencarnya kampanye calon legislator dan calon presiden melalui media massa, khususnya radio, televisi dan internet, tak ada satupun media yang menyediakan penterjemah bahasa isyarat dalam pertemuan tersebut. Belum lagi soal Manual Pemilu dan segala informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU maupun Bawaslu hingga jajarannya yang masih abai pada kebutuhan pemilih difabel seperti difabel rungu-wicara.

Dalam pemberitaan harian Kompas<sup>1</sup> pada akhir Juli 2013 disebutkan bahwa perwakilan USAID dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menerima hasil penelitian yang dilakukan ASEAN General Election for Disability (AGENDA) tentang implementasi hak politik difabel. Berdasarkan temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang tergabung dalam AGENDA, Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel.

Ketiadaan data ini dalam alam demokrasi merupakan urusan yang serius. Bagi pemilih difabel netra misalnya, hak politik mereka untuk memilih kandidat pilihannya terpaksa tak bisa digunakan lantaran tidak adanya ‘alat bantu mencoblos’ (*braille template*) yang disediakan penyelenggara pemilu. Sementara itu, bagi difabel daksa, lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang menyulitkan mereka untuk datang sudah cukup membuat mereka pada akhirnya menolak ke TPS.

<sup>1</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/2245368/Hak.Politik.Penyandang.Disabilitas.yang.Dibungkam>.

Mochammad Afifuddin, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di dalam diskusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (30/7/2013) dengan gusar menyatakan,

“Indonesia masih belum ramah terhadap difabel. Dari lima daerah yang kami survei, dua daerah, yakni Tangerang dan Pangkal Pinang, tidak punya sama sekali *template braille*. Alasannya setiap kali kami berdebat, mereka berdalih tidak ada mandat untuk menyediakan itu.”

Pada pemilukada putaran pertama di DKI Jakarta, KPU setempat sama sekali tidak menyediakan *template braille* bagi pemilih difabel netra. Nanti setelah memperoleh teguran keras dan dibimbing oleh organisasi difabel, pihak KPU DKI Jakarta akhirnya menyediakan kertas suara huruf *braille* di putaran kedua. Selain itu, bagi pemilih difabel daksa nasibnya setali tiga uang. Posisi TPS hingga kini masih dinilai tidak membuat akses bagi difabel. Seharusnya TPS itu dilengkapi dengan jalan atau titian khusus (rampa) pengguna kursi roda dan bentuk bilik suara yang luas agar nyaman dalam memilih.

Ketidakhormatan para penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi hingga pada saat hari pemungutan suara juga menjadi perhatian JPPR. “Di beberapa tempat, bagi difabel, mereka memilih di rumahnya sendiri dengan didatangi petugas. Tetapi, di situ tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja di meja untuk dipilih difabel. Padahal, prinsip utama pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengkomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data ASEAN *General Election for Disability Access* (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa (lihat ‘analisis situasi difabel di Indonesia: sebuah *desk-review*’, FISIP UI, 2010).

Namun, di luar sejumlah ‘cacat demokrasi’ ini, setidaknya Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Difabel dan sejauh ini parlemen sedang membahas sebuah Rancangan Undang-Undang Tentang Disabilitas.

Masih dalam pemberitaan Harian Kompas, pada akhir Juli 2013 Husni Kamil, Ketua Komisi Pemilihan Umum menunjukkan kerisauan atau lebih tepat kegamangannya dalam melaksanakan pesta demokrasi dengan melibatkan penuh difabel. Ia mengharapkan perlunya mendiskusikan lebih jauh soal-soal teknis pelaksanaan Pemilu. Misalnya, soal tuntutan penyediaan kertas suara berhuruf *braille* dalam setiap pemilihan umum. Pada Pemilu 2014, ujarnya, dalam satu lembar kertas suara bisa ada 144 calon anggota legislatif untuk pemilihan anggota DPR saja.

“Bayangkan kalau kertas suara pemilu legislatif dijadikan huruf *braille*, [jika setiap partai politik mengajukan 12 calon legislatif untuk kursi DPR di tiap daerah pemilihan, penulis] akan ada 144 caleg dari 12 partai politik. Apa ini nantinya nggak bikin bingung? Makanya kita perlu mendiskusikan lagi lebih jauh, model kertas surat suara apa yang pas untuk difabel,” ujar Ketua KPU.

Tidak begitu jelas siapa pihak yang Pak Ketua KPU rujuk membikin bingung. Bagi pemilih difabel netra kertas suara dengan *template Braille* jelas memudahkan. Jika yang dibuat bingung

adalah para pihak penyelenggara Pemilu maka di sinilah pentingnya melibatkan mitra organisasi difabel secara maksimal dalam merancang sistem pemilihan yang aksesibel bagi seluruh ragam difabilitas. Sayangnya, sampai pada hari penjoblosan pada 9 April 2014, kertas suara untuk pemilih difabel baik untuk DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pihak KPU tidak menyediakannya. Alasannya adalah rumit secara teknis, padahal di provinsi DI Yogyakarta, KPU setempat bersama KPU kota Yogyakarta dengan kesadaran disabilitas yang baik berani keluar dari kebijakan pusat dan mengambil kebijakan diskresi untuk menyediakan *braille template* dengan bekerjasama dengan organisasi difabel CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities*).

Pemilu inklusif memang mensyaratkan pengetahuan akan segala hal berkaitan dengan isu disabilitas dari penyelenggara. Di sinilah letak pentingnya kehadiran sejumlah pemilih difabel yang kini begitu aktif masuk ke ruang-ruang formal Pemilu 2014 lalu untuk berdiskusi dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di banyak daerah. Tujuannya adalah mengajarkan kepada bangsa ini betapa perspektif disabilitas amat penting dalam pemilu. Penting karena perspektif ini berisi “sisi manusiawi” dari sebuah sistem pemilihan atau sistem politik secara lebih luas. Jika perspektif ini berhasil ditanamkan kepada para penyelenggara sampai kepada para peserta pemilu, dan diterapkan di ranah praktis, maka pemilu ini menjadi akses bagi semua orang, bahkan tak hanya bagi kaum difabel sendiri.

Pelaksanaan pemilu 2014 menyimpan sejumlah soal dalam perspektif dan pengalaman pemilih difabel. Dalam pengalaman sejumlah pemilih difabel (sebagaimana dipaparkan sebagian dalam pendahuluan tulisan ini) yang tergabung di dalam organisasi-organisasi difabel di 4 daerah (Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan DI Yogyakarta) di mana penulis terlibat dalam pengorganisasian tersebut, sejumlah permasalahan dalam pemilu ditemukan dan diupayakan penyelesaiannya secara aktif oleh difabel. Serangkaian aktifitas kelompok difabel dalam pemilu ini dikoordinir oleh SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) di sepanjang proses pemilu mulai dari tahap pendataan pemilih sampai pada penyelesaian pemilu.<sup>2</sup> SIGAB adalah organisasi yang peduli pada isu-isu disabilitas dan merupakan gerbong utama dalam mendorong gerakan hak-hak disabilitas di Indonesia (*disability rights movements*).

Dari sejumlah aktifitas tersebut, melalui artikel ini, penulis hanya akan memaparkan dua aktifitas penting mengingat keduanya memberi informasi yang berguna bagi perbaikan kualitas pemilihan umum di masa-masa yang akan datang. Dua kegiatan itu adalah penelitian dengan metode survei persepsi calon anggota legislator tentang isu-isu disabilitas dan pemantauan pemilu legislatif 2014. Sejumlah temuan dan pengalaman ini akan diuraikan lebih lanjut setelah pemaparan berbagai perspektif teoritis tentang disabilitas dan bagaimana perspektif disabilitas itu berkontestasi dalam konteks Indonesia. Tulisan akan ditutup dengan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi untuk terjadinya sejumlah pembenahan terkait pelaksanaan pemilihan umum berikutnya.

### **Perspektif Teoritis Tentang Disabilitas**

Disabilitas dan pengetahuan terkait disabilitas adalah eksis dalam realitas sosial kita (Huber & Gillaspy, 1998, hal. 190). Banyak bidang akademik telah bersandar pada persamaan antara

---

<sup>2</sup> Beberapa aktifitas organisasi difabel adalah pendidikan politik aktifis difabel, dialog publik organisasi difabel di tingkat daerah, penelitian dengan metode survei tentang persepsi calon legislator terkait isu-isu disabilitas di 4 daerah, dialog organisasi difabel lokal dengan KPU dan Panwaslu setempat di 4 daerah, dialog pemilih difabel dengan calon legislator di 4 daerah dan membangun kontrak politik, pemantauan pemilu di 4 daerah dan serangkaian diskusi publik pengawalan kinerja anggota legislator terpilih.

'disabilitas' dengan 'orang cacat', membuat seorang difabel tampaknya menjadi sekadar masalah atau bahkan diabaikan. Sosiolog, misalnya, biasanya mengabaikan aspek disabilitas atau hanya mempelajarinya sebagai sesuatu yang eksotis (Barton, 1996). Ketika disabilitas dipelajari dan dibahas secara teoritis, seringkali dengan cara yang ofensif (Hahn, 1997), karena banyak peneliti melihat seorang difabel hanya dalam hal kondisi biologis dan menyimpulkannya sebagai orang yang membutuhkan bantuan (Fine & Asch, 1988). Banyak difabel melihat sejumlah hasil penelitian tentang disabilitas sebagai cerminan dan [justru] mengabadikan mitos sosial yang negatif dan stereotip terhadap difabel (Kitchin, 2000; Stone & Priestly, 1996). Mengingat bahwa disabilitas dapat dipelajari dari berbagai perspektif yang berbeda, seperti aspek pembangunan manusia, kebijakan publik, hukum, budaya, masyarakat, etika, filsafat, dan teknologi (Turnbull & Stowe, 2001) maka kegagalan memahami disabilitas selama ini dapat diperbaiki demi tatanan sosial yang lebih baik bagi semua orang.

Penelitian tentang disabilitas telah menghasilkan sejumlah perspektif teoritis untuk mencoba menjelaskan makna disabilitas dalam masyarakat. Beberapa perspektif ini mendekati aspek disabilitas sebagai isu medik, isu sosial, isu ekonomi, dan isu postmodern.

**Perspektif Medis.** Dalam masyarakat maupun dalam penelitian soal kemasyarakatan, individu yang memiliki "kecacatan" atau gangguan fisik dan mental, sering dilihat sebagai disabilitas, dan disabilitas tersebut sering dianggap sebagai murni masalah medik yang dapat dan harus dirawat. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait 'fungsi biologis' atau 'fisiologis' dalam diri seseorang (Silvers, 1998). Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas atau seorang dengan disabilitas (*person with disabilities*) sepenuhnya terkait dengan individu difabel, terlepas dari faktor-faktor eksternal diri difabel. Perspektif ini juga biasanya disebut sebagai perspektif konservatif. Perspektif ini memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh 'disabilitas' dianggap berada dan bersumber dalam diri individu tersebut dan terlepas dari konteks sosial, atau mengidentifikasi difabel sebagai masalah biologis. Tujuannya bagi difabel kemudian adalah untuk menemukan obat medis demi menyembuhkan "kecacatannya". Secara bersamaan, perspektif ini fokus pada disabilitas sebagai sebuah masalah yang dapat ditangani melalui kemajuan medis dan teknologi (Switzer, 2003). Gerakan eugenika (*The eugenics movement*) adalah salah satu contoh yang mengagungkan pendekatan medis klasik dalam memandang disabilitas.

Penekanan medis ini telah berdampak besar pada cara masyarakat luas dalam mengklasifikasikan dan menjelaskan disabilitas. Setiap penelitiannya berfokus pada soal "bagaimana mendefinisikan dan menggambarkan penyakit yang diderita difabel tersebut, atau mengklasifikasikan patologi yang diidap, dan bahkan memberikan wacana mengenai individu yang terkena" (Huber & Gillaspay, 1998, hal. 201). Perspektif medis telah membentuk banyak klasifikasi 'kecacatan' atau disabilitas dalam komunitas medis dan masyarakat pada umumnya melalui pendekatan dan melalui terminologi serta mendorong hadirnya persepsi negatif terhadap difabel.

"Bahasa medis soal disabilitas atau "kecacatan" kemudian segera menjadi 'bahasa penghinaan' secara sosial dan istilah 'yang menghinakan' ini--seperti si buntung, si pincang, si buta, si pengkor, si idiot, si autisme, dst--kemudian telah kehilangan konotasi medisnya secara asali dan bahkan menjadi alat budaya untuk mendevalusi dan meminggirkan kelompok masyarakat tertentu" (Christensen, 1996, hal. 64). Pandangan-pandangan budaya yang telah melekat dari perspektif medis ini juga meluas ke lembaga-lembaga sosial. Bahkan kemudian, kebijakan-kebijakan tertulis tentang kecacatan atau disabilitas dari lembaga-lembaga sosial "cenderung menawarkan pembenaran atas *status quo* tersebut" (Riddell, 1996, hal. 83).

Dalam upaya untuk secara langsung menangani masalah dari dampak 'pendefinisian yang

menghinakan' ini yang lahir dari perspektif medis, sejumlah ilmuwan yang mempelajari isu-isu disabilitas kemudian membuat sejumlah perspektif lain demi mencoba lebih memahami isu disabilitas dalam masyarakat. Perspektif ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan "ilmuan mainstream" demi mempelajari dan mendiskusikan isu disabilitas secara memadai dalam masyarakat (Bowman & Jaeger, 2003).

**Perspektif sosial.** Perspektif sosial tentang disabilitas menegaskan bahwa "kecacatan atau disabilitas adalah hasil dari [pola] pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan 'difabel' dengan menempatkan sejumlah 'hambatan-hambatan sosial' dalam cara mereka [beraktifitas atau berpartisipasi]" (Thomas, 1999, hal. 14).

Disabilitas, menurut perspektif sosial adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk pemungisian (Silvers 1998, 2000). Amat kontras dengan perspektif medis, perspektif sosial memandang disabilitas seseorang (dan bukan kecacatannya) lebih sebagai akibat dari faktor eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekadar fungsi biologis difabel itu. Perspektif sosial memungkinkan kita untuk melihat disabilitas sebagai efek dari lingkungan [eksternal] yang tidak bersahabat bagi sejumlah bentuk tubuh dan bukan hal yang lain, [dan untuk itu] difabel lebih membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial dan bukan dalam kemajuan kedokteran (Siebers, 2001, hal. 738). Keyakinan-keyakinan dan fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran difabel dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada [jenis] kemampuan mereka.

Perspektif sosial fokus kepada "hak kewarganegaraan" dan mengetahui "cara bagaimana organisasi atau kelembagaan-kelembagaan sosial menindas difabel" (Marks, 1999, hal. 77). Perspektif ini bekerja untuk membuat segala prasangka sosial yang negatif terhadap difabel nampak lebih jelas bagi kita agar supaya kita dapat lebih mempromosikan penerimaan seluruh difabel ke dalam dunia sosial demi membuat kehidupan umat manusia lebih inklusif.

Dalam perspektif sosial, diskriminasi terhadap individu difabel, yang kadang-kadang diidentifikasi sebagai *disablism* (disabelisme), dipandang sebagai mirip dengan seksisme, rasisme, homofobia, dan ageisme sebagai penindasan dari kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi (Abberly, 1987). Perspektif sosial menyatakan bahwa memahami konstruksi sosial yang menindas difabel selama ini harus digunakan untuk mengurangi berbagai 'ketidakberuntungan' yang sudah diciptakan oleh pandangan bahwa diri individu adalah yang tidak mampu akibat adanya 'gangguan fungsi tubuh dan mental'. Tatanan sosial harus diubah melalui perbaikan cara pandang akan disabilitas demi menjamin terciptanya kesetaraan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua orang (Silvers, 1998).

Meskipun mungkin kekurangan dalam perspektif sosial disabilitas telah dikemukakan (Corker & French, 1999; Thomas, 1999), tampaknya pendekatan sosial ini mulai berkembang pesat dan menonjol, atau setidaknya paling sering dibahas dalam perbincangan soal 'klasifikasi sosial disabilitas'. Beberapa pakar telah fokus pada isu-isu disabilitas secara spesifik dalam perspektif sosial sebagai hal yang sangat penting. Salah satu pendekatan ahli itu adalah yang menekankan peran pelabelan dalam konstruksi sosial disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai "label sosial yang negatif" yang diterapkan oleh sejumlah orang [di banyak daerah bahkan kebudayaan] kepada orang lain dengan efek yang meminggirkan difabel [baik] secara sosial [maupun politik]" (Riddell, 1996, hal. 86). Perspektif ini memandang disabilitas sebagai ciptaan langsung dari eksklusi atau pengabaian sosial melalui 'pelabelan', baik melalui sarana hukum, kebijakan, maupun standar sosial.

Selain itu, ilmuwan lainnya telah menegaskan akan pentingnya 'fungsi sosial' dalam

pembangunan sosial difabel (disabilitas). Pandangan ini menegaskan bahwa hasil-hasil disabilitas dari berbagai klasifikasi secara khusus oleh organisasi sosial dan lembaga negara (Albrecht, 1992; Stone, 1984). Dari pendekatan ini, disabilitas bukan merupakan produk dari klasifikasi medis, sosial, dan politik, tetapi merupakan hasil dari cara-cara di mana individu difabel diperlakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat itu.

**Perspektif Ekonomi.** Daripada sekadar melihat disabilitas sebagai masalah medis atau sosial, beberapa ilmuan memahami disabilitas sebagai masalah ekonomi. Perspektif ini, yang disebut juga perspektif materialis menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain (Barnes, 1990; Finkelstein, 1980; Oliver, 1990). Menurut perspektif materialis, *impairment* atau gangguan fungsi fisik tubuh dan mental bukan konstruksi sosial melainkan lebih pada sebab-sebab ekonomi yang nyata, seperti kepentingan ‘profesional pribadi’, ‘perubahan teknologi’, dan ‘prioritas ekonomi’. Dalam pandangan ini, difabel kurang dihargai sebagai pekerja oleh majikan, dipandang sebagai kendala oleh pekerja lainnya, dan dianggap memiliki kesulitan yang lebih besar dalam berurusan dengan teknologi baru. Semua faktor ini berkontribusi terhadap sikap yang berfungsi untuk meminggirkan para difabel karena alasan-alasan ekonomi itu. Perspektif ini memandang bahwa masalah utamanya adalah pada adanya persepsi bahwa ‘difabel memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya’.

**Perspektif Posmodernisme.** Berbeda dari semua perspektif lainnya tentang disabilitas, perspektif postmodernis mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori (Shakespeare, 1994). Karena ada begitu banyak pengalaman dan pertimbangan pribadi yang berdasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, dan jenis *impairment*, mungkin mustahil untuk mengklasifikasikan secara teoritis parameter-parameter pengalaman yang dialami oleh beragam individu difabel. Disabilitas juga telah dipelajari secara khusus dalam cara pandang postmodernis dari perspektif feminis (Lonsdale, 1990; Thomas, 1999), perspektif ras (McDonald, 1991; Stuart, 1992), dan perspektif teori keanehan [*queer theory perspective*] (McRuer, 2003; Samuels, 2003). Masing-masing pendekatan ini berupaya menciptakan suatu pemahaman disabilitas yang berangkat dari ‘sebagian populasi difabel’, seperti difabel yang juga adalah warga Afro-Amerika, atau kehidupan keluarga difabel yang hidup di salah satu desa di Pulau Jawa (lihat Salim, 2015).

Semua pandangan yang berbeda-beda ini telah berkontribusi untuk mencoba lebih memahami ‘klasifikasi disabilitas’. Demikian pula dalam menganalisa fenomena politik kepemiluan, maka kita dapat melihat bahwa cara bagaimana pemilu didesain dan dijalankan amat dipengaruhi bagaimana perspektif para pelaksananya. Pun demikian, orang-orang yang kemudian duduk di kursi parlemen tak lepas dari cara pandangnya akan disabilitas yang akan menentukan watak kebijakannya. Lihat pula misalnya bagaimana alasan KPU pada Pemilu 2014 dalam meniadakan ‘alat bantu mencoblos’ bagi pemilih difabel netra hanya karena bahwa secara teknis sulit dan berbiaya mahal. Padahal apa yang dipikirkan atau dibayangkan sebagai ‘sulit’ belum tentu secara teknis sulit jika hal itu dikerjakan oleh orang-orang yang paham di bidangnya atau dari cara pandang kaum difabel yang sudah biasa mendesain *braille template*. Pun demikian apa yang dipikirkannya mahal adalah berangkat dari kalkulasi yang keliru mengingat sesungguhnya ada banyak cara dalam mendesain alat bantu mencoblos yang bisa ditempuh. Apa yang sesungguhnya terjadi hanyalah karena sejumlah bias terhadap difabel sebagai akibat dari sikap sosial pada umumnya.

Juga bisa terjadi karena pelaksana pemilu beranggapan bahwa difabel netra itu adalah person yang tidak mampu dan untuk itu mesti dibantu dengan form C3. Anggapan bahwa difabel

adalah person yang tidak mampu membuat kebijakan KPU untuk menyiapkan pendamping dan secara tidak sadar sebenarnya telah berlaku mendisabelkan difabel yang dalam konteks tertentu sebenarnya mereka telah berlaku diskriminatif terhadap difabel.

### **Kontestasi Konsep Disabilitas di Indonesia**

Persoalan konsep dan terminologi disabilitas di Indonesia masih merupakan persoalan pelik yang sejauh ini belum merata pemahamannya. Bagi banyak orang di Indonesia, Disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya. Saat ini ada beberapa istilah yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, yakni penyandang cacat, difabel, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan berbagai istilah lain yang bersifat lokal yang langsung merujuk kepada tampilan fisik atau kebiasaannya, misalnya di Makassar *to kandala* atau si kusta dan di Jawa si buntung, si pengkor, *cah panti* (anak yang tinggal di Panti) dan lain sebagainya.

Secara internasional, penamaan yang dipakai adalah *disabled person*, *person with disabilities*, *person with difabilities*, dan beberapa lainnya sesuai konteks negaranya. Organisasi Kesehatan Dunia memakai istilah *person with disabilities* dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan terbitnya sebuah konvensi, yakni *Convention on Rights of Persons with Disabilities* atau disingkat UN-CRPD. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini pada 2011 dan saat ini sedang mendorong lahirnya UU Disabilitas sebagai tindak lanjut pascaratifikasi dan sekaligus mengganti UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat.

Di Indonesia, kesalahan memahami disabilitas sebagai sesuatu yang sakadar merujuk pada individu merupakan kesalahan yang dipraktikkan berpuluh tahun lamanya. Sejak lama, negara ini menyebut mereka 'cacat'. Di zaman Orde lama mereka disebut 'penderita cacat' dan di zaman Orde Baru mereka disebut 'penyandang cacat'. Menurut sejumlah aktifis difabel kata 'cacat' hendaknya hanya disematkan kepada barang yang rusak. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial bukanlah kreasi yang rusak. Sebagai ciptaan ia sempurna, sebagai makhluk sosial ia punya kemampuan yang berbeda. Dahulu dan bahkan masih terjadi saat ini, seseorang karena disebut 'cacat' atau 'sakit' maka ia perlu direhab di panti rehabilitasi dan dibedakan secara sosial baik di ranah pendidikan, ranah kesehatan, dan tentu saja di ranah hukum dan politik (Wawancara dengan M. Joni Yulianto, 2013).

Menguatnya wacana 'penyandang cacat' di Indonesia pada era 1990-an sesungguhnya memperoleh perlawanan dari sejumlah organisasi gerakan sosial. Dua di antara aktifis tersebut adalah Setyo Adi Purwanta (aktifis difabel netra) dan Mansour Fakih (aktifis gerakan sosial Indonesia) memperkenalkan konsep perbedaan kemampuan atau '*differently able*' yang kemudian secara luas dikenal sebagai difabel (pengindonesiaan dari akronim dif-able). Istilah penyandang disabilitas tergolong baru muncul sebagai pengganti dari penyandang cacat setelah pemerintah meratifikasi konvensi tersebut. Namun bagi banyak kalangan aktifis difabel yang lebih memahami makna 'difabel' menyebutkan bahwa istilah penyandang disabilitas tak lebih dari sekadar penghalusan dari kata penyandang cacat yang selama ini sesungguhnya sangat kental dengan perspektif medik yang menganggap tubuh difabel sebagai tubuh yang sakit sehingga harus dibantu dengan berbagai model kebijakan yang *charity based*.

Jumlah difabel di Indonesia secara pasti tidak diketahui, jika merujuk pada TNP2K, maka jumlahnya 10% dari total populasi (TNP2K 2012). Namun jika merujuk pada data 'World Report on

Disability (WHO 2012), di Negara berkembang seperti Indonesia, jumlahnya mencapai lebih 15%.<sup>3</sup> Dengan konsep dan terminologi yang berbeda-beda, BPS, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial masing-masing mempresentasikan data yang tidak seragam. Implikasinya adalah menumbulkan kesulitan menjadikan sebagai bahan acuan untuk formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan pemahaman akan definisi disabilitas. Jika merujuk pada ICF saja, maka ada begitu banyak jenis keragaman disabilitas yang dibedakan berdasarkan Kategori intelektual, Kategori Mobilitas, Kategori Komunikasi, Kategori Sensorik, dan kategori Psikososial (lihat lebih lanjut Are, Who We, et al. "The International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): a global model to guide clinical thinking and practice in childhood disability." (2003).

Untuk itulah, makna disabilitas penting dipahami bersama. Disabilitas, menurut Schneider adalah sebuah capaian dari interaksi antara 'seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu' dengan 'konteks atau lingkungan di mana seseorang itu berada'. Lebih lanjut Menurut Schneider, dalam upaya kita memahami disabilitas, maka disabilitas tidak sekadar merujuk kepada individu seseorang. "*disability should be understood by looking at levels of physical and personal functioning and how this interacts with environmental factors*" (Schneider, 2006). Hal ini karena ada dua konteks dalam pengertian di atas, yakni konteks eksternal dan internal seseorang. Konteks eksternal adalah lingkungan sosial, budaya, politik yang tidak aksesibel dengan orang tersebut. Lingkungan sosial ini bisa dalam bentuk pengetahuan atau mitos yang mendiskreditkan seseorang, budaya yang diskriminatif, kebijakan sosial yang tidak sensitif terhadap disabilitas dan lain sebagainya. Sedangkan konteks internal menyangkut usia seseorang, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan kepribadian seseorang". Di Indonesia, faktor-faktor lingkungan inilah yang sesungguhnya seringkali justru lebih dominan dalam menciptakan seseorang menjadi difabel (*disabled*).

Jadi, jika seseorang, karena struktur dan fungsi tubuhnya tidak lengkap sebagaimana atau tidak berfungsi sebagaimana tubuh manusia sewajarnya, maka untuk menopang aktifitasnya seseorang membutuhkan sejumlah alat bantu. Pun demikian, jika karena kondisi tubuh/mental/pikiran seseorang membuatnya harus mengandalkan alat bantu demi beraktifitas secara layak maka begitu ia memutuskan berpartisipasi dalam ranah publik, ia tentu membutuhkan dukungan sosial. Jika memilih wakil rakyat adalah hak bagi setiap orang dewasa, maka apakah infrastruktur bagi transportasi publik memungkinkan dirinya yang berkursi roda dapat tiba ke lokasi pencoblosan dengan mudah? Apakah dari jalan raya saat dia turun dari kendaraannya atau angkutan publik menuju TPS dan bilik suara juga ia bisa lalui secara mudah sebagaimana pemilih-pemilih lainnya yang berjalan dengan kakinya?

Meskipun di Indonesia wacana disabilitas dalam perspektif yang lebih positif masih merupakan impian yang harus diraih, sesungguhnya pemahaman manusia tentang disabilitas sudah berkembang kearah kemajuan. Pada dekade 80 dan 90-an, Nagi, IOM, dan WHO memperkenalkan konsep disabilitas yang bersandar pada cara pandang 'patologi' dan 'penyakit'. Ketiga ragam pemahaman itu membagi tiga level pengertian, yakni level organ tubuh, level personal, dan

---

<sup>3</sup>Data Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa disabilitas telah mencapai sekitar 15% dari total penduduk di Negara-negara dunia. sedangkan di Indonesia, jumlah difabel diperkirakan mencapai 36. 150. 000 orang; sekitar 15% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 difabel Indonesia diperkirakan sebanyak 1. 480. 000 dengan rincian : fisik 162. 800 (11%), tunanetra 192. 400 (13%), tuna rungu 503. 200 (34%), mental dan intelektual 348. 800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkulosis) 236. 800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah difabel yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan (Data-data ini secara keseluruhan dihimpun dari berbagai laporan seperti PERTUNI, GERKATIN, BPS, dan lembaga lainnya, Syafi'ie, 2012).


level sosial. Pada level organ, tubuh yang tak lengkap karena alasan patologi atau penyakit mereka sebut ‘impairment’. Sedangkan pada level personal seseorang, baik Nagi maupun IOM menggunakan istilah keterbatasan fungsional akibat struktur tubuh yang *impairment* tadi. WHO sendiri menyebutnya disabilitas. Pada level ketiga atau level sosial, Nagi dan IOM menyebutnya disabilitas, sedangkan WHO menyebutnya *handicap*. Perbedaan pemahaman atau konsep dan terminologi ini ke dalam 3 level merupakan cara untuk menghindari kesan negatif atau stereotif dari masyarakat kepada seseorang (lihat Whiteneck, Gale. “Conceptual models of disability: past, present, and future.” *Workshop on disability in America: A new look*. Washington DC: The National Academies Press, 2006). Bandingkan dengan Indonesia yang berdasarkan UU No. 4 tahun 1997 yang menyebut mereka sebagai ‘penyandang cacat’. Dengan menapikan aspek sosial, dampak dari peristilahan dan pemahaman yang keliru ini maka pendekatan pembangunan di Indonesia menjadi lebih ‘charity’ ketimbang ‘pemberdayaan’ dalam arti sesungguhnya.

Seiring perkembangan waktu dan pengalaman menerapkan konsep dan terminologi ini di ranah praktis atau kebijakan, penyempurnaan atas konsep itu berkembang ke arah lebih baik. Kini, dimulai sejak 1997 oleh IOM dan 2001 oleh WHO muncul domain baru dalam upaya memahami seorang manusia yang memiliki perbedaan struktur dan fungsi tubuh, yakni domain ‘faktor lingkungan’ dan ‘faktor personal’. Apa yang sebelumnya disebut *impairment* berubah menjadi struktur dan fungsi tubuh (level 1 [organ]). Di level 2 (person) sebelumnya disebut keterbatasan fungsional menjadi ‘aktifitas’ yang nadanya lebih dinamis ketimbang pasif. Kemudian, apa yang disebut disabilitas atau *handicap* kini dipahami sebagai ‘partisipasi’ dengan bentuk aktifitas di wilayah publik/sosial.

Bagaimana kondisi ketiganya: tubuh, aktifitas, dan partisipasi ini berjalan amat bergantung pada bagaimana faktor lingkungan semisal sistem pengetahuan, ajaran agama, paradigma, dst dan faktor personalitas seseorang terkait usia, jenis kelamin, orientasi seksual, kepribadian dan seterusnya, memperlakukan seseorang. Jika menggunakan konsepsi WHO di atas di mana aspek kesehatan masih menjadi salah satu aspek dalam memahami kehidupan disabilitas, maka gambaran disabilitas kurang lebih sebagai berikut.

Fungsi dan struktur tubuh difabel adalah mencakup jenis-jenis *impairment* atau gangguan fungsi tubuh dan mental. Misalnya seseorang baru saja mengalami operasi amputasi lengan atau kakinya. Lalu, saat ia akan beraktifitas maka kita akan melihat dari aspek ‘aktifitas’ kesehariannya. Aspek aktifitas ini dapat mencakup cara atau metode belajar, cara makan, cara mandi, perawatan tubuh, dan pekerjaan di rumah dan lain-lain. Dalam beraktifitas inilah maka difabel tadi membutuhkan alat-alat bantu semisal kruk, kaki palsu, atau kursi roda dan tentu saja sejumlah desain yang memudahkan ia beraktifitas seperti model kamar mandi atau WC, model pintu kamar, model meja belajar, dan lain-lain terkait dengan jenis aktifitasnya. Aspek lain adalah Partisipasi di ranah publik. Partisipasi difabel mencakup jenis dan tingkat partisipasi di luar rumah, bagaimana orang-orang kemudian memperlakukan atau menerimanya secara sosial. Contohnya, bagaimana ia menuju mesjid atau gereja untuk beribadah. Bagaimana ia menuju lokasi kantornya saat hendak bekerja, lingkungan kantornya dan perlakuan rekan-rekan kerjanya dan tentu saja kebijakan kantor dan seterusnya dengan beragam jenis partisipasi, apakah partisipasi ekonomi, pendidikan, dan tentu saja politik. Setelah itu, perhatikan lagi bagaimana Faktor Lingkungan difabel yang mencakup: kondisi lingkungan, sistem pengetahuan, budaya, keyakinan warga, dan sebagainya. Sedangkan pada Faktor Personal difabel akan meliputi faktor usianya, jenis kelaminnya, orientasi seksualnya, pandangan hidupnya, latar pengetahuan dan pengalamannya dan lain sebagainya (Sumber: Bahan Pelatihan Penelitian, SIGAB 2014).

**Bagan**  
**Model Disabilitas ICF**



**Membaca Kualitas Calon Legislator dan Upaya Organisasi Difabel Membangun Perspektif Difabilitas dalam Sistem Pemilu dan Parlemen: Hasil sebuah Survei**

***Pemilu, Politisi, dan Pemilih Difabel***

Dalam konteks pemilihan umum, dua aktor yang berjibaku dalam ruang-ruang partisipasi adalah politisi (legislator dan calon legislator) dan pemilih (dalam hal ini pemilih difabel). Relasi antar keduanya penting dipelajari, seperti bagaimana calon legislator atau politisi memahami difabel dan memandang seluk beluk penghidupan mereka baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, yakni kehidupan sosial dan politik dan demikian sebaliknya. Sebuah survei yang diselenggarakan oleh SIGAB dengan bekerjasama The Asia Foundation (TAF) merupakan salah satu upaya untuk memahami relasi tersebut.

Survei ini berlangsung sepanjang Desember 2013 - Januari 2014 ini menelusuri, [1] Pemahaman calon legislator menyangkut istilah atau peristilahan difabel meliputi ‘penyandang cacat’, ‘penyandang disabilitas’, dan ‘difabel’. [2] Pemahaman calon legislator menyangkut jenis-jenis difabel dalam lingkungan sosial-politik calon legislator. [3] Bentuk interaksi sehari-hari antara calon legislator dengan pemilih difabel. [4] Pemahaman calon legislator menyangkut 10 sektor kebijakan sosial. [5] Keberpihakan calon legislator terhadap warga difabel dalam partai politik dan peluang terbangunnya kontrak politik dengan difabel.

Dengan memahami kelima aspek di atas, maka akan tergambar bagaimana perspektif difabel dalam diri calon legislator dan dapat memberi gambaran bagaimana tingkat kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi wakil rakyat di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga akan memberi gambaran bentuk relasi antara anggota legislator - difabel secara kelembagaan, DPRD dengan Organisasi difabel di 4 daerah.

Survei ini menggunakan metode sampling ‘Model Slovin’ dengan rumus ‘jumlah sampel = jumlah populasi di bagi [dari hasil penjumlahan] 1 + jumlah populasi dikalikan batas toleransi kesalahan [0,07]. Tingkat akurasi survei adalah 93%. Unit populasi dalam penelitian ini adalah besaran Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD di 4 kota. Setelah mengetahui jumlah populasi maka Hasil penghitungan sampel dengan model Slovin menghasilkan jumlah responden sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

**Tabel 1**  
**Jumlah Responden**

Kota	DCT	DCT Perempuan	DCT Laki-Laki	Responden Perempuan	Responden Laki-Laki	Total Responden
Balikpapan	508	30%	70%	44	102	146
Makassar	600	30%	70%	46	107	153
Bantul	466	30%	70%	53	78	142
Situbondo	501	30%	70%	44	102	142

**Sumber: SIGAB, 2014**

Adapun penentuan sampel adalah dengan metode *simple random sampling* dengan tahapan sebagai berikut: [1] Seluruh partai politik di setiap daerah pemilihan merupakan area sampling. [2] Dalam menentukan sampling di seluruh partai politik di setiap daerah pemilihan ditetapkan prosentase caleg laki-laki dan perempuan. Tiga dari 4 kota memiliki 30% caleg perempuan, sementara Yogyakarta memiliki 40% caleg perempuan. [3] Setelah menetapkan besaran sampel dari seluruh partai politik di setiap daerah pemilihan maka responden dipilih secara sederhana (*simple random sampling*).

#### **Identitas Responden.**

Dari empat daerah penelitian ini, gambaran identitas responden diklasifikasi ke dalam beberapa karakteristik.

**Makassar.** Gambaran identitas responden adalah mayoritas dari mereka merupakan kandidat yang baru pertamakalinya mencalonkan diri (54,01%). Dari 45,99% responden yang telah lebih dari sekali mencalonkan diri itu, 81,82% adalah laki-laki. Usia responden didominasi oleh kandidat berusia 40-49 tahun sebesar 49,64%. Tingkat Pendidikan responden adalah mayoritas sarjana sebesar 80,29%. Pekerjaan kandidat mayoritas adalah Pegawai Swasta dan Pengusaha yang mencapai 52,55%. Umumnya, pengeluaran mereka perbulannya lebih dari dua juta, yakni sebesar 81,02%.

**Balikpapan.** Sebagaimana Makassar, Balikpapan memiliki karakter responden yang relatif sama, yakni Mayoritas responden adalah kandidat baru. Sementara itu, mayoritas yang sudah lebih satu kali mencalonkan adalah Laki-laki. Umur responden Rata-rata berusia 40-49 tahun. Tingkat Pendidikan: Mayoritas Sarjana. Pekerjaan: Mayoritas adalah Pegawai Swasta dan Pengusaha. Pengeluaran: Mayoritas di atas 2 juta perbulan dan pengeluaran.

**Bantul.** Mayoritas responden adalah kandidat baru sejumlah 72,26%. Terdapat 27,74% responden yang sudah lebih sekali mendaftar adalah laki-laki dengan jumlah 84,21%. Serupa dengan Balikpapan dan Makassar, responden mayoritas adalah yang berusia 40-49 tahun sejumlah 42,75% dan berusia 30 - 39 tahun sebesar 30,43%. Sebesar 45,65% adalah responden dengan pendidikan sarjana dan merupakan dominan. Dari sisi pekerjaan, mayoritas adalah Pegawai Swasta [21,74%], Pengusaha [6,52%] dan cukup besar menyebut pekerjaan lainnya sebesar 35,51%. Sebanyak 42,75% berpendapatan lebih dari dua juta perbulan.

**Situbondo.** Sebanyak 72,26% adalah kandidat baru. Usia responden mayoritas berusia 40-49 tahun [40,15%] dan berusia 30 - 39 tahun [33,58%]. Tingkat Pendidikan responden mayoritas Sarjana, 49,64% dan Tamat SLTA, 46,72%. Pekerjaan: Mayoritas adalah Pegawai Swasta dan Pengusaha dengan mayoritas pendapatan di atas 2 juta perbulan adalah 47,45%.

## Analisis Hasil Survei

### *Berawal Dari Istilah*

Dalam survei terdapat tiga istilah yang dipertanyakan kepada responden, yakni penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Ketiga istilah ini masih silih berganti dipakai oleh pengguna bahasa. Mulai dari perbincangan orang kebanyakan hingga dalam perdebatan sosial politik di ranah publik. Ketiga istilah memiliki akar kesejarahannya yang bukan sekadar bagian dari perbincangan biasa namun sampai pada politik kebahasaan seperti dalam diskursus.

Terdapat perbedaan mendasar dalam politik kebahasaan khususnya dalam menggunakan suatu istilah dalam suatu 'perbincangan' dengan istilah dalam 'diskursus'. Perbincangan hanyalah hingar bingar komunikasi yang tak memiliki makna dan tujuan politik. Ketika istilah 'penyandang cacat' atau 'penyandang disabilitas' atau 'difabel' dipakai dalam perbincangan, maka itu sekadar perbincangan tanpa tujuan. Penggunaan istilah yang satu dengan istilah lainnya dipertukarkan secara semena-mena dan seolah-olah tak punya makna. Pada satu perbincangan seseorang memakai kata disabilitas dan di sisi lain masih pakai pula kata cacat. Padahal, baik penyandang cacat, penyandang disabilitas, maupun difabel atau difabilitas memiliki akar politiknya.

Penyandang cacat misalnya. Istilah ini sangat lazim diucapkan di masa lalu. Khususnya setelah pemerintah Orde Baru menggunakan istilah itu dalam nomenklatur hukum dengan memuatnya dalam satu Undang-undang khusus, yakni UU Penyandang Cacat pada tahun 1996. Istilah ini dipakai dengan asumsi medikal yang kental yang menganggap bahwa sebagai tubuh yang tak lengkap adalah sebuah kerusakan fisik atau fisiologis. Kerusakan itulah yang kemudian disebut sebagai cacat, sebagaimana istilah ini kerap dipakai untuk barang yang rusak. Kerusakan tentu saja bermakna sakit dalam dunia medikal atau kesehatan.

Istilah cacat yang berarti sakit secara fisik dan atau fisiologis ini kemudian membutuhkan berbagai tindakan medik baik melalui perawatan di sarana kesehatan maupun rehabilitasi di panti rehabilitasi yang marak berdiri di berbagai kota. Pandangan kesehatan bahwa seseorang yang "cacat" itu adalah seorang yang sakit lalu mempengaruhi cara pandang banyak orang, baik kaum kebanyakan maupun pengambil kebijakan. Akibatnya, di lingkup sosial kemasyarakatan muncullah berbagai stigma negatif terhadap para "kaum cacat" ini yang membuat mereka membangun sebuah konstruksi sosial bahwa mereka adalah warga yang patut dikasihani dan dibantu. Konsekuensi dari perlakuan ini membuat terbangunnya sebuah relasi antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Posisi ini kemudian terus mengalami perkembangan sehingga membuat 'si pemberi' menjadi pihak yang lebih tinggi status sosialnya dengan 'si penerima' bantuan. Terbentuklah kelas sosial yang membuat 'kaum cacat' di masa itu sebagai warga kelas dua, warga marjinal, dan tentu saja miskin dan rentan.

Kerentanan difabel (yang disebut 'kaum cacat' dalam perspektif Rezim Orde Baru) semakin menjadi-jadi saat kebijakan sosial semakin menempatkan mereka sebagai pihak yang sepatutnya terus menerus dibantu karena adanya anggapan bahwa mereka tak dapat keluar dari masalahnya akibat kekurangan tubuh dan keterbatasan mental yang dimilikinya. Di bidang pendidikan, stigma ini berlanjut dengan pemisahan mereka dengan sistem pendidikan nasional dengan menyebut metode pendidikan mereka sebagai metode pendidikan luar biasa. Istilah 'luar biasa' sendiri sudah menunjukkan sebuah upaya eksklusi (penyingkiran) difabel dalam sistem pendidikan yang seharusnya inklusif atau berlaku bagi siapapun tanpa diskriminasi. Tentu saja, makna diskriminasi dapat ditemukan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di mana pada saat itu di masa pemerintahan rezim otoritarian tidak begitu umum dipertimbangkan sebagai dasar pengaturan sosial politik di negeri ini. Wacana hak asasi ini baru muncul kemudian di akhir masa kejatuhan Presiden Soeharto.

Dalam alam politik di mana perspektif HAM mulai menjadi wacana alternatif untuk

menandingi wacana dominan maka muncullah istilah baru yang disebut difabel pada akhir dekade 90-an. Istilah ini merupakan akronim dari 'Differently able' yang kemudian disesuaikan katanya dari dif-able menjadi difabel. Wacana tanding ini lahir di Jogjakarta yang merupakan hasil perbincangan serius antara Setyo Adi Purwanta dengan Mansour Fakih. Setyo Adi Purwanta adalah seorang difabel netra (buta total) dan Mansour Fakih adalah aktifis gerakan sosial yang di masa itu pemikirannya banyak menginspirasi para aktifis gerakan sosial, khususnya orang-orang kampus dan masyarakat sipil lainnya.

Dua wacana ini terus menerus berkontestasi dalam ruang politik yang kemudian melahirkan sejumlah pemikiran dan aksi gerakan sosial. Asumsi dasar pengusung istilah difabel adalah manusia makhluk yang sempurna. Tuhan maha sempurna dan tidak ada ciptaannya yang tidak sempurna. Perbedaan hanya pada bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Setiap orang bagaimanapun menggunakan alat bantu untuk melakukan sesuatu. Alat bantu itu kemudian disesuaikan dengan bagian tubuh tertentu untuk mengerjakannya. Jemari untuk menulis atau melukis dan menyuap makanan, kaki untuk melangkah, mata untuk membaca, dan seterusnya. Perbedaannya kemudian adalah pada cara melakukan sesuatu. Setiap orang nyaris bisa melakukan apapun dengan cara sesuai kemampuannya dan sesuai alat bantu. Persoalan mendasar dalam dunia sosial keseharian setiap orang adalah seberapa tersedia alat bantu baginya di lingkungannya. Seberapa mampu sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah masyarakat atau sebuah pemerintah mampu menyiapkan alat bantu itu dan pada kadar tertentu menyediakan ruang gerak bagi setiap orang. Dengan demikian, ketersediaan dan akses atas alat bantu itu menjadi penentu apakah sebuah sistem sosial baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun dalam bidang politik mampu memberi peluang yang sama kepada setiap orang atau malah memudahkan yang satu dan menyulitkan yang lain. Atau dalam istilah lain menyingkirkan yang satu dan memasukkan yang satu. Pendeknya, wacana difabel menguat seiring dengan menguatnya wacana hak asasi manusia.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on Rights for Person With Disabilities* (CRPD). Istilah *Person With Disabilities* kemudian diterjemahkan menjadi Penyandang Disabilitas dan kemudian menambah istilah baru untuk menyebutkan subjek yang sama sebagaimana dirujuk oleh Penyandang Cacat dan Difabel. Penggunaan istilah Penyandang Disabilitas lalu menjadi istilah baru yang memperkaya perbincangan dan perdebatan di ranah ini. Dua istilah belakangan ini sudah semakin menyingkirkan wacana dominan dan hingga kini semakin berkurang penggunaannya. Hanya mereka yang tak memahami akar historis penggunaan istilah ini yang benar-benar tak bisa memahami kapan harus menggunakan istilah penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Salah satu aktor yang tidak memahami itu adalah calon legislator sebagaimana tercermin dalam hasil survei ini.

Di Kota Makassar, mayoritas responden yang masih menggunakan istilah 'penyandang cacat' dalam perbincangan sehari-hari adalah 74,5%, 'penyandang disabilitas' sebesar 24,8% dan difabel hanya 7%. Di Kota Balikpapan, jumlah responden yang masih menggunakan istilah penyandang cacat dalam keseharian mereka bahkan lebih besar lagi yang mencapai 80,8%. Sementara itu di Kabupaten Bantul, di mana istilah difabel sudah lazim dipakai jumlah responden yang masih menggunakan istilah penyandang cacat hanya sebesar 31,8%.. Sementara itu di Kabupaten Situbondo provinsi Jawa Timur, penggunaan istilah penyandang cacat jumlah penggunaannya jauh lebih besar dari ketiga areal lainnya yakni 91,2% responden.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah calon legislator yang hingga kini masih menggunakan istilah penyandang cacat secara umum masih tinggi. Hal ini diakibatkan karena responden memang tidak mengetahui perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Hal ini khususnya terjadi di Situbondo,

Makassar dan Balikpapan.

Menyangkut pemahaman calon legislator mengenai istilah ini, berturut-turut jumlah responden yang tidak mengetahui perbedaan mendasar antara istilah penyandang disabilitas dengan penyandang cacat adalah Makassar 60%, Kota Balikpapan 61%, Situbondo 72%, dan Bantul 57%. Mayoritas responden dari 4 daerah juga tidak mengetahui benar perbedaan antara istilah penyandang disabilitas dengan difabel di mana Situbondo memiliki prosentase tertinggi yang tidak mengetahui perbedaan difabel dengan penyandang disabilitas: 77%. Hasil survei ini menunjukkan bahwa dari segi peristilahan, isu disabilitas memang masih menjadi isu langka yang dipahami oleh calon legislator.

Untuk mengetahui sejauhmana institusi partai politik memasukkan isu disabilitas sebagai bagian dari platform politik partai harus ada penelitian lanjutan. Namun berdasarkan pemahaman mereka yang belum ditelusuri secara kualitatif melalui penelusuran dokumen kepartaian menunjukkan bahwa di Makassar, Balikpapan, Situbondo dan Bantul mayoritas responden menyebutkan bahwa Partai Politik di mana mereka berkecimpun sudah memasukkan isu disabilitas dalam platform partai politik. Pun dengan apakah calon legislator ini benar-benar aktifis partai politik sehingga paham platform partai politiknya ataukah ia sekadar orang yang 'dicomot' menjelang pemilu untuk melengkapi jumlah kontestan dari setiap partai politik untuk bertarung dengan calon legislator dari partai lain juga masih membutuhkan penelitian lanjutan. Namun, secara umum, publik mengetahui bahwa calon legislator ini baru memasuki dunia kepartaian saat pemilu sudah semakin dekat. Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar anggota partai politik dan jauh lebih kecil lagi yang memang menjalankan fungsi kepartaian seperti melakukan pendidikan politik di tingkat warga, mengumpulkan dan menindaklanjuti aspirasi kepentingan rakyat, mengkomunikasikan segala informasi politik semisal sosialisasi kebijakan publik baru dan seterusnya.

#### *Disabilitas Bukan sekadar Buta, Tuli, atau Bisu*

Penelusuran lebih jauh atas pengetahuan responden tentang jenis-jenis disabilitas. Dalam survei ini, jenis disabilitas yang dimaksud dalam survei ini mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Adapun jenis disabilitas dimaksud adalah gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, cerebral palsy, gangguan pemusatan, perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, tourette's syndrome, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, serta retardasi mental.

Dengan model bertanya secara terbuka, responden diminta menyebutkan jenis-jenis disabilitas yang ia ketahui di mana pewawancara memberi tanda jenis disabilitas apa saja yang bisa ia sebutkan atau ketahui sampai ia berhenti dan merasa tidak mengetahuinya lagi. Hasil survei menunjukkan bahwa di Kota Makassar, jumlah responden yang menjawab jenis disabilitas di atas 50% adalah difabel netra (89,78%), Difabel Wicara (83,21), Difabel Rungu (81,02%), dan Difabel Motorik dan Mobilitas (55,47%). Sementara jumlah responden yang menyebutkan jenis disabilitas di bawah 50% berturut-turut adalah Difabel autisme (22,63%), Difabel Retardasi Mental (16,79%), Difabel Epilepsi (10,22%), Difabel Gangguan Sosialitas, Emosional dan Prilaku (9,49%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (5,84%), Difabel Cerebral Palsy (5,84%) dan Difabel Tourette's Syndrome (4,38%).

Di Kota Balikpapan, selain difabel netra, rungu, wicara, motorik dan mobilitas yang mencapai angka di atas lima persen, autisme juga menempati urutan teratas yang diketahui oleh responden. Adapun urutannya adalah Difabel Netra (95,8%), Difabel Rungu (89,7%), Difabel Wicara (89%),

Difabel Motorik dan Mobilitas (60,9%), Difabel autisme (60,2%), Difabel Epilepsi (56,1%), Difabel Tourette's Syndrome (14,3%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (11,6%), Difabel Retardasi Mental (9,5%), Difabel Cerebral Palsy (6,1%), Difabel Gangguan Sosialitas, serta Emosional dan Prilaku (6,1%).

Di Kabupaten Bantul nyaris serupa dengan Makassar mana hanya Difabel Netra, runtu, wicara dan motorik dan mobilitas yang memiliki poin paling diketahui oleh responden. Adapun persentasenya adalah sebagai berikut Difabel Netra (89,86%), Difabel Runtu (78,99%), Difabel Wicara (71,74%), Difabel Motorik dan Mobilitas (59,42%), Difabel autisme (45,65%), Difabel Epilepsi (30,43%), Difabel Retardasi Mental (28,26%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (20,29%), Difabel Gangguan Sosialitas, Emosional dan Prilaku (18,12%), Difabel Tourette's Syndrome (9,42%) serta Difabel Cerebral Palsy (6,52%).

Sedangkan di kabupaten Situbondo, merupakan kabupaten dengan tingkat pengetahuan responden yang paling rendah di antara tiga areal lainnya. Hanya difabel runtu, difabel netra, dan difabel wicara yang paling tinggi tingkat diketahuinya jenis disabilitas tersebut. Angkanya pun sesungguhnya masih lebih rendah dari kabupaten lain. Misalnya untuk Difabel Runtu yang hanya 72,99%, Difabel Netra sebesar 67,88%, dan difabel wicara sebesar 63,50%. Di daerah lain, jenis disabilitas tersebut setidaknya mencapai angka di atas 80%. Selain itu, jenis disabilitas diketahui oleh sebagian kecil responden seperti Difabel Motorik dan Mobilitas (24,09%), Difabel autisme (10,95%), Difabel Retardasi Mental (8,76%), Difabel Epilepsi (8,76%), Difabel Gangguan Sosialitas, Emosional dan Prilaku (2,92%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (2,19%), Difabel Cerebral Palsy (0,73%), dan Difabel Tourette's Syndrome (0,73%).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik di Kota Makassar, Kota Balikpapan, maupun Kabupaten Bantul dan Situbondo, tingkat pengetahuan responden atas jenis disabilitas difabel berbanding lurus dengan tingkat Interaksi Caleg dengan Difabel. Artinya Pengetahuan Caleg soal Jenis Disabilitas/Difabilitas berdasarkan jenis *impairment* atau gangguan fungsi fisik dan mentalnya yang mudah teridentifikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang calon pengambil kebijakan di masa datang (jika terpilih) perlu mengetahui bahwa difabel bukan sekadar buta, tuli, atau bisu saja. Namun, difabel lebih dari ketiganya, juga meliputi jenis lain. Mengapa? Karena beda jenis *impairment* akan membutuhkan beda cara pandang dan pendekatannya. Sehingga dengan memahami perbedaan perlakuan akan membuat kebijakan sosial pun bisa lebih peka dan berpihak pada penyandang disabilitas.

Lebih jauh survei ini juga menelusuri bagaimana hubungan dan sejauhmana interaksi calon legislator dengan difabel. Di seluruh area survei menunjukkan bahwa hubungan Caleg dengan difabel mayoritas tidak terkait secara biologis atau memiliki hubungan keluarga melainkan lebih pada hubungan pertemanan atau tetangga. Hanya jumlah yang sangat sedikit mengidentifikasi hubungan dengan difabel sebagai mitra kerja. Hal ini menunjukkan masih minimnya pola hidup inklusi berlangsung dalam kehidupan keseharian di mana responden tinggal menetap. Kemitraan dalam dunia kerja menuntut adanya interaksi pemikiran dan kerjasama dalam mencapai target pekerjaan dan ini tidak tampak dalam keseharian dengan responden. Bentuk Interaksi yang paling dominan yang terjadi antara responden dengan caleg adalah sekadar berbincang biasa dan memberi sumbangan.

Dibandingkan dengan Kota Makassar, Kabupaten Bantul, Kabupaten Situbondo, mayoritas responden di tiga areal ini berinteraksi secara dominan dengan menyebut bahwa 'berbincang-bincang biasa' masih jauh lebih dominan ketimbang memberi sumbangan. Di Balikpapan yang terjadi sebaliknya. Mayoritas responden justru lebih tinggi dalam memberi sumbangan ketimbang interaksi dengan cara lain semisal berbincang biasa, bertukar pikiran, bekerjasama, dan belajar/mengajar.

Dari sudut pandang difabel, dalam beberapa diskusi internal yang SIGAB lakukan di 4 daerah survei ini. Diskusi soal kehidupan inklusi menunjukkan bahwa komunitas difabel memang merasa diri masih jauh dari menikmati hidup inklusi itu. Faktor utama yang memengaruhinya adalah soal aksesibilitas. Aksesibilitas ke ruang publik misalnya, mulai dari sekolah di mana kebanyakan dari difabel peserta didik harus bersekolah di sekolah khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa. Pun demikian dengan ruang publik lainnya seperti di pemerintahan untuk mengurus segala keperluan difabel sebagai warga negara maupun organisasi sosial politik lainnya seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OSM) atau LSM, dan tentu saja Partai Politik.

Hambatan aksesibilitas ini membentang dari hal yang bersifat fisik seperti desain gedung yang tidak aksesibel bagi mereka, hambatan informasi yang menyulitkan dengan ketiadaan atau ketidaksesuaian dengan alat bantu akses informasi yang difabel gunakan, sampai pada aspek hambatan mental di mana difabel merasa diri dikelasduakan dan non-difabel menganggap difabel sebagai warga yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Di masa lalu bahkan ada satu jenis hambatan yang juga dirasakan difabel, yakni adanya aturan untuk tampil di ranah publik yakni harus 'sehat jasmani dan rohani'. Hambatan legal ini menutup pintu partisipasi difabel untuk mengisi ruang-ruang publik bagi mereka.

### *Jejak Difabilitas Dalam Kebijakan Sosial*

Survei ini juga berupaya menjangkau sejauhmana pemahaman calon legislator sekaitan dengan praktik kebijakan sosial yang diterapkan di setiap area penelitian. Hal ini penting mengingat mayoritas warga difabel sesungguhnya berada dalam situasi kerentanan yang menyebabkan mereka menderita kemiskinan. Kesulitan akses ke sarana pendidikan misalnya berimplikasi pada sulitnya mereka terserap ke dalam sektor ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja formal yang membutuhkan ijazah. Pun sebenarnya hambatan ini bisa berdiri sendiri, misalnya bisa saja difabel menempuh pendidikan namun setelah selesai tetap saja kesulitan diterima sebagai tenaga kerja karena hambatan internal perusahaan di mana ia hendak bekerja, khususnya hambatan fisik. Banyak perusahaan tidak menerapkan *universal design* terhadap gedung dan segala perlengkapan kerja.

Ada sepuluh sektor kebijakan yang ditelusuri dalam survei ini, yakni pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni/budaya/olahraga, politik, hukum, Penanggulangan Bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Dalam artikel ini, penulis tidak akan memaparkan secara mendalam hasil survei di setiap tema kebijakan namun hanya memaparkan prioritas kebijakan apa yang seharusnya diatasi di wilayah masing-masing.

Di Makassar, berdasarkan pemahaman calon legislator, kebijakan sosial yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kehidupan difabel adalah Pendidikan (83.94%), Kesehatan (69.34%), dan Ketenagakerjaan (59.12%). Sementara untuk kebijakan sosial yang berada urutan yang paling tidak prioritas adalah kebijakan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana (0,73%), kebijakan politik (2,92%), dan seni, budaya dan olah raga (5,11%). Sementara itu, kebijakan sosial berkaitan dengan tempat tinggal (22.63%), Aksesibilitas (18.25%) dan hukum (10.22%) berada di level menengah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.

Di Kalimantan Timur, Calon Legislator dari kota Balikpapan hasilnya relatif sama, hanya saja posisi kebijakan berkaitan dengan Aksesibilitas lebih tinggi di mana berada di posisi keempat dibandingkan dengan Makassar di urutan keenam. Sementara itu, di DIY, dalam hal ini di kabupaten Bantul, wilayah yang terkena bencana gempa pada tahun 2006 justru menempatkan kebijakan kebencanaan di titik terakhir. Bahkan tak ada seorang calon legislator pun memilih dan menempatkan kebijakan ini di posisi prioritas. Padahal bencana itu, mengingat kerentanan difabel

dan kerentanan fisik tempat tinggal warga Bantul membuat warga difabel kesulitan menyelamatkan diri dan di satu sisi korban yang berjatuh dan menjadi difabel adalah cukup tinggi.

Di Yogyakarta, saat hasil riset ini disampaikan dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh sejumlah difabel dari berbagai organisasi difabel di Yogyakarta, menimbulkan sejumlah diskusi menarik dengan mempertanyakan mengapa calon legislator abai terhadap isu atau kebijakan kebencanaan. Pandangan ini di satu sisi menunjukkan ketidakpekaan kandidat legislator kepada difabel dan di sisi lain menunjukkan betapa 'kebencanaan' belum menjadi perspektif utama di wilayah seperti Bantul yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi atas bencana (Bencana Gempa Bumi di Bantul terjadi pada tahun 2006 dan membuat angka penduduk difabel meningkat tajam).

Di Situbondo, sebagaimana di 3 area survei lainnya, 3 sektor yakni pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan juga prioritas utama menurut calon legislator untuk diperhatikan pemerintah setempat. Aksesibilitas, yang bagi banyak difabel dianggap sebagai hal yang paling urgen saat mereka hendak menjangkau ruang publik justru berada di tempat yang tidak prioritas.

### *Politisi dan keberpihakan pada Difabel*

Isu disabilitas dalam politik pemilu di Indonesia, bukanlah isu baru. Perjalanannya sudah relatif panjang, bahkan setua umur reformasi. Regulasi pada Pemilu 2004 telah memasukkan disabilitas sebagai salah satu isu krusial, yang diartikan bahwa secara legal-formal hak-hak politik kaum difabel sudah masuk dalam pertimbangan penting pemilu Indonesia. Perjalanannya yang timbul tenggelam itu lantas menyeruak kembali pada kali ini, Pemilu 2014. Bahkan lebih dari sekadar isu, disabilitas bahkan mewujud menjadi satu entitas politik. Isu difabilitas dapat disepadankan dengan isu perempuan dalam politik. Karena itu, tak salah kiranya untuk mengatakan bahwa representasi kaum difabel dalam politik, sebagaimana pula representasi kaum perempuan, adalah sebuah keniscayaan dalam politik kita hari ini.

Di Makassar, mayoritas responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Isu Difabel masih sebagai Prioritas Kedua sebagai visi dan misi Caleg dalam Kampanye. Mayoritas Responden Ingin berkampanye di komunitas difabel namun di sisi lain Mayoritas Responden Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel.

Di Balikpapan, mayoritas responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Isu Difabel masih sebagai Prioritas Kedua sebagai visi dan misi Caleg dalam Kampanye. Mayoritas Responden Ingin berkampanye di komunitas difabel namun Mayoritas Responden Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel.

Di Bantu, Mayoritas [61,59%] responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Sebanyak 26,81% responden sama sekali tidak menempatkan difabel sebagai isu dalam Kampanyenya. Sebagian besar lainnya: 26,09% menempatkan sebagai isu utama dan 47,10% sebagai prioritas kedua. Mayoritas Responden [65,94%] belum memiliki rencana untuk berkampanye di komunitas difabel (sebagian diantaranya tidak berencana sama sekali), 34,06% BERENCANA berkampanye di komunitas difabel. Sayangnya, hingga sejauh ini, sekira 47,10% Responden sampai saat Mereka mencalonkan diri sebagai Calon Legislator Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel. 44,20% lainnya pernah sesekali. Hanya sekira 8% sering berkunjung.

Di Situbondo, Mayoritas responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Sebanyak 35,04% responden sama sekali tidak menempatkan difabel sebagai isu dalam Kampanyenya. Sebagian besar lainnya: 35,04% menempatkan sebagai isu utama dan 29,93% sebagai prioritas kedua. Mayoritas Responden [54,01%] belum memiliki rencana untuk berkampanye di komunitas difabel, 29,93% BERENCANA dan 15,33% TIDAK

BERENCANA sama sekali berkampanye di komunitas difabel. Sayangnya, hingga sejauh ini, sekira 70% Responden sampai saat Mereka mencalonkan diri sebagai Calon Legislator Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel. Sisanya hanya berkunjung sesekali.

Pada tingkatan maksimal dimana keberadaan mereka dalam politik adalah juga satu dari beberapa entitas politik yang menjadi penentu kebijakan politik Indonesia. Pada tingkatan minimalis dimana mereka adalah sekelompok pemilih yang kehendak politiknya layak diperjuangkan oleh politisi. Jika yang pertama merujuk pada keberadaan mereka di lembaga politik (DPR/DPRD dan DPD) dengan terpilih menjadi anggota legislatif. Maka yang kedua merujuk pada keberadaan mereka sebagai seorang pemilih. Pada yang kedua ini maksud tulisan ini digagas dan hendak diperbincangkan ke publik. Yakni, sejauhmana isu difabilitas diperjuangkan oleh politisi kelak setelah mereka terpilih.

#### *Membaca relasi kandidat - pemilih difabel lewat 'Teori Prinsipal-Agen'*

Berbicara soal pemilu dalam kacamata '*Principal-Agent Theorien*' (Teori Prinsipal-Agen), maka sesungguhnya kita sedang berbicara relasi dua aktor. Yaitu politisi (kandidat partai) di satu pihak (kelak bertindak sebagai agen), dan pemilih (kaum difabel) di pihak lain (kelak bertindak sebagai prinsipal). Teori yang dipinjam dari ilmu ekonomi ini berasumsi bahwa keduanya diyakini hendak atau sedang ingin meraih kepentingan mereka sendiri dalam arena politik (pemilu). Di satu sisi, kandidat partai tentu saja punya kepentingan sangat jelas, yakni ingin terpilih menjadi anggota dewan. Sebaliknya, di sisi lain, kaum difabel tentunya juga memiliki kepentingan jelas, yakni ingin agar kepentingannya diperjuangkan oleh politisi terpilih kelak.

Tujuan kita mendiskusikan hal ini dari Perspektif '*Prinsipal-Agen*' adalah agar bagaimana membuat kepentingan antara kedua aktor itu (kandidat partai dan kaum difabel) berada dalam relasi yang bersifat timbal-balik (resiprositas). Artinya, komitmen politik kandidat partai dalam memperjuangkan kepentingan kaum difabel, jika kelak terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2014 seharusnya adalah gerak maju dari sebuah kontrak politik yang telah dibangun sebelumnya oleh kandidat partai bersama kaum difabel.

Hal ini penting ditegaskan karena dalam banyak kasus, politisi terpilih yang bertindak sebagai '*agen*' tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan pemilihnya. Ingkar atas janji kampanye, misalnya, adalah sebetulnya perilaku yang telah melembaga dalam langgam politik kita. Sebaliknya, bagi pemilih yang bertindak sebagai '*prinsipal*' juga terkadang jauh dari harapan sebagai pemberi mandat dalam pemilu. Fenomena maraknya '*politik uang*', misalnya, tak lagi dilihat sebagai sebetulnya perilaku dari politisi. Kini, hal itu telah pula dilihat sebagai sebetulnya perilaku dari pemilih. Dalam posisi ini, keduanya dapat bertindak oportunistik. Karena itu, agar kedua aktor keluar dari perilaku oportunistiknya, maka seharusnya keduanya memiliki keinginan untuk menghilangkan peluang munculnya perilaku oportunistik itu dengan membangun sebuah kontrak politik.

#### *Kontrak politik: sebuah agenda setting?*

Dari sisi kandidat partai (agensi), kontrak politik adalah sebuah momentum di tengah arus besar perubahan politik dalam lanskap pemilu Indonesia. Perubahan aturan main pemilu dalam kaitannya dengan penentuan kandidat terpilih di internal partai dengan memakai mekanisme berdasarkan sistem suara terbanyak, dari sebelumnya berdasarkan sistem nomor urut (sebelum MK menganulir Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD). Telah memberikan ruang politik yang terbuka lebar bagi kandidat partai.

Sebagai sebuah '*struktur peluang politik*', perubahan aturan main itu memungkinkan kandidat partai untuk dapat lebih dekat menjangkau para pemilih (prinsipalnya), baik secara kolektif bersama

partainya maupun secara individual. Dan saat kandidat partai menjangkau prinsipalnya, maka saat itu juga sebuah komitmen politik harus dibangun. Harapannya, adalah ybs (kandidat partai) dapat terpilih dalam pemilu, saat dimana prinsipalnya pun berkomitmen untuk tidak bertindak oportunistik (meminta uang kepada kandidat partai).

Dalam kaitan keharusan melakukan kontrak politik antara kandidat partai dan kaum difabel, sebetulnya tak menemukan banyak hambatan. Jika sekiranya kedua aktor itu memang memiliki motivasi politik yang jelas dan arah yang hendak dicapai. Kesimpulannya kira-kira adalah jika motivasi dan arah politik yang keduanya hendak dicapai itu sama, maka kontrak politik itulah jawabannya. Dalam kontrak politik itu, kedua aktor itu membicarakan keinginan masing-masing dalam suasana yang deliberatif. Apa yang harus dan tak harus diperjuangkan itu harus tergambar dalam pertemuan penting itu. Dan kedua aktor itu memaklumatkannya dalam sebuah 'prasasti politik' bernama manifesto.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan sebuah kontrak politik tak hanya mencoba menghadirkan politik yang lebih disiplin, yakni seianya kata dan perbuatan. Melainkan lebih jauh dari itu bahwa kontrak politik adalah senyatanya sebetulnya rasionalitas politik, yang telah lama hilang dalam panggung politik kita. Selain yang pasti bahwa dengan kontrak politik itu senyatanya dapat memangkas anggaran politik kandidat partai. Sebuah hal yang juga telah lama dipersoalkan dalam politik kita (Sumber: *Risal Suaib, Peneliti Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) – Yogyakarta*). Namun, berdasarkan hasil survei, peluang hadirnya sebuah kontrak politik di seluruh wilayah survei relatif kecil mengingat hanya sebagian kecil responden (di bawah 4%) yang benar-benar sudah memutuskan untuk membangun kontrak politik dengan komunitas difabel.

#### *Rekomendasi hasil survei*

Berdasarkan hasil survei tersebut, SIGAB kemudian merekomendasikan sejumlah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh organisasi difabel di daerah pengorganisasian SIGAB menjelang dan pasca pemilihan umum 2014. Pertama, Organisasi difabel daerah menginisiasi terbangunnya kontrak politik antara Pemilih difabel dengan para calon legislator yang memiliki kepedulian dengan isu-isu difabilitas. Kedua, Organisasi difabel daerah membangun relasi politik dengan politisi anggota legislator dan partai politik untuk penguatan kapasitas pengetahuan legislator dan pengurus partai politik mengenai difabilitas dan perspektif difabilitas dalam kebijakan publik. Ketiga, Organisasi difabel daerah membangun kerjasama dengan Partai Politik untuk mengarusutamakan perspektif difabilitas dalam platform Partai Politik dan memasukkan 'perspektif difabilitas' ke dalam kurikulum pengkaderan partai politik untuk mempersiapkan kader-kader politisi di pemilu mendatang yang berperspektif difabel. Keempat, organisasi difabel perlu mendorong anggota legislator, khususnya yang telah berkomitmen menyusun dan menandatangani kontrak atau komitmen politik dengan pemilih difabel, untuk membangun kaukus Peduli Difabel di parlemen. Kelima, organisasi difabel daerah membangun mekanisme pengawasan terhadap anggota legislator khususnya dalam mengawal lahirnya kebijakan-kebijakan sosial yang berkaitan langsung dengan penghidupan difabel.

Di Yogyakarta, sejumlah organisasi difabel di 4 daerah (Bantul, Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo) dan SIGAB berupaya mengundang sejumlah kandidat yang secara serius hendak membangun kontrak politik. Mereka kemudian berhasil mengundang sejumlah kandidat di tingkat Provinsi untuk menyepakati apa yang mereka sebut sebagai 'Komitmen Politik' 6 Maret 2014.

Isi dari Komitmen Politik Calon Legislator/DPD 2014 Tentang Keberpihakan Politisi DIY Terhadap Penyandang Disabilitas, adalah pertama, memperjuangkan tersedianya ANGGARAN yang responsif terkait dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, meliputi: aspek kesehatan,

aspek pendidikan dan keterampilan (dari tingkat usia dini, dasar, menengah, dan perguruan tinggi), aspek ekonomi, kesempatan kerja, dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan/atau keluarga penyandang disabilitas, alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan keperluan penyediaan terhadap sarana dan prasarana publik yang aksesibel. Kedua, kandidat jika terpilih akan memperjuangkan Turunan Kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta agar terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, seperti: Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Ketiga, kandidat akan mempercepat proses Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas dengan substansi yang optimal bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Keempat, kandidat akan menjamin Pengawasan Atas Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta agar terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Kelima, kandidat akan menjalin Komunikasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh DI Yogyakarta untuk memastikan tersampainya aspirasi Penyandang Disabilitas dalam penentuan kerangka kebijakan, program, pengawasan, dan anggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas. Keenam, kandidat akan mendorong segera terbentuknya 'Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas' di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (SIGAB, 2014).

Contoh di atas menunjukkan bahwa relasi politik organisasi difabel atau pemilih difabel yang terorganisir dengan kandidat atau politisi dapat terbangun. Harapannya, dengan terbangun dan membaiknya relasi prinsipal - agen maka upaya mainstreaming perspektif disabilitas dapat pula berjalan semakin menguat. Dampaknya di masa depan tentulah lahirnya kebijakan-kebijakan sosial yang berpihak pada kepentingan difabel dan kelompok marjinal lainnya. Segala hambatan, sebagaimana disebutkan di atas seperti hambatan fisik, hambatan informasi, hambatan legal, dan hambatan mental tidak lagi terjadi dan membatasi aktifitas difabel dalam seluruh aspek kehidupan baik di daerah penelitian maupun di banyak tempat di Indonesia.

### **Pemantauan Pemilu Akses 2014: Apakah Pemilu 2014 Terjangkau Bagi Pemilih Difabel?**

SIGAB dan mitra lokalnya bersama sejumlah difabel yang telah memiliki hak pilih berpartisipasi secara aktif di sepanjang perhelatan Pemilu 2014. Partisipasi aktif ini telah memberikan sejumlah rekomendasi penting mengenai hambatan-hambatan yang ditemui pemilih difabel saat mengikuti keseluruhan proses pemilu 2014. Secara khusus, SIGAB dan mitra daerahnya juga melakukan pemantauan pada hari pencoblosan<sup>4</sup> untuk melihat langsung bagaimana Pemilu berlangsung di sejumlah TPS di mana seorang pemantau ditempatkan. Wilayah pemantauan dilakukan di 4 daerah yang sama dengan wilayah survei di atas. Fokus pemantauan tertuju pada seberapa aksesibel pemilu kali ini berlangsung. Untuk pemantauan pada hari pencoblosan, tim pemantau menggunakan form pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 tahun 2013 tentang Perubahan ke-6 atas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah [terakhir dengan peraturan komisi pemilu nomor 19 tahun 2013], tahapan pemilu 2014 dimulai dengan

---

<sup>4</sup>Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 April 2014 di empat wilayah yang terdiri dari DI Yogyakarta (25 TPS), Kota Balikpapan (19 TPS), Kabupaten Situbondo (20 TPS), dan Kota Makassar (20 TPS). Di Yogyakarta, pemantauan dilakukan dengan melibatkan komunitas difabel pada 25 titik TPS yang menyebar di lima Kabupaten/Kota. Di Situbondo, pemantauan dilakukan dengan bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Situbondo. Di Kalimantan Timur, pemantauan dilakukan melalui kerjasama SIGAB dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Balikpapan. Sedangkan di Makassar, pemantauan dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Makassar.

Tahapan Persiapan, Penyelenggaraan, Pencalonan Peserta pemilu, Kampanye, Pemungutan Suara, pengumuman dan penetapan Hasil Pemilu dan tahap penyelesaian. Berdasarkan tahapan ini, berikut gambaran mengenai pengalaman pemilih difabel pada pemilu 2014 terkait hambatan-hambatan yang dihadapinya.

**Tahapan Persiapan.** Pada tahapan ini persiapan Pemilu meliputi: Penataan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan, Pembentukan Badan Penyelenggara, seleksi anggota KPU/D, sosialisasi, publikasi, pendidikan pemilih, pengelolaan data dan informasi, dan logistik. Hambatan yang dihadapi pemilih difabel yang berupaya turut aktif berpartisipasi adalah aksesibilitas informasi bagi difabel dengan segala jenis perbedaan kemampuannya. Selain itu, hambatan yang kerap menjadi batu sandungan difabel adalah ketentuan ‘sehat jasmani dan rohani’ jika difabel hendak mengajukan diri sebagai komisioner. Persyaratan-persyaratan menjadi bagian penyelenggara atau pengawas pemilu seharusnya berazaskan keadilan dan kesetaraan sehingga warga difabel juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota penyelenggara.

**Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.** Pada tahapan ini meliputi aktifitas Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPT di luar Negeri, dan penataan dan penetapan Dapil. Masalah yang dirasakan difabel saat sosialisasi/pengumuman penyelenggara pemilu dalam menginformasikan tahapan pendaftaran peserta pemilu adalah pelaksana pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi bagi difabel rungu-wicara dan difabel netra. Informasi yang disampaikan melalui pengumuman secara tertulis di kantor KPU dan melalui pengumuman media cetak dan elektronik tidak aksesibel bagi mayoritas difabel.

Hambatan yang ditemukan difabel khususnya bagi difabel rungu-wicara adalah ketiadaan interpreter atau penerjemah difabel rungu-wicara di layar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tidak tersedianya teks berjalan di TV. Bagi difabel netra, penyelenggara Pemilu kurang memperhatikan jenis media informasi/pengumuman dalam bentuk Braille; Informasi melalui Radio, hingga Website yang seharusnya perlu dilengkapi dengan standar aksesibilitas yang memudahkan difabel netra.

Sementara itu, pada fase ‘Penetapan Peserta Pemilu’ dan Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, pemilih difabel masih kesulitan mengakses informasi yang disampaikan baik melalui media cetak, media radio, maupun televisi. Seharusnya, pemilih difabel berhak atas kemudahan mengakses informasi tersebut seperti tersedianya interpreter difabel rungu-wicara di bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan (*running texts*) di layar TV. Begitu pula bagi pemilih difabel netra selayaknya setiap media informasi melalui media cetak mestilah menyediakan media khusus dengan huruf *braille* dan jika melalui media internet atau Website semestinya dilengkapi dengan teknologi *screen reading* yang memudahkan difabel netra.

Di tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, banyak pemilih difabel yang mengalami kesulitan pendengaran tidak didaftarkan secara semestinya dan tidak menerima perlakuan sama dengan pemilih lainnya. Namun demikian, dari sisi difabel sendiri, masih ada sejumlah keluarga [yang secara sengaja] menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel untuk didaftar sebagai pemilih. Pun demikian di mana banyak orang diklasifikasikan memiliki keterbatasan kecerdasan “menengah” atau “buruk” tidak didaftarkan dan tidak ada iklan layanan masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih difabel.

**Tahapan Pencalonan.** Tahapan ini meliputi Pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Verifikasi pencalonan anggota DPD, Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang meliputi perbaikan, pemberitahuan pengganti DCS, dan pengumuman DCT.

Masalah yang dirasakan difabel di tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD adalah sosialisasi/pengumuman pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi difabel rungu-wicara dan difabel netra. Kandidat difabel rungu-wicara tidak dapat mengakses informasi tahapan penetapan peserta pemilu bila dilakukan di radio dan TV seperti iklan layanan masyarakat tentang pemilu. Pun demikian Kandidat difabel netra tidak dapat akses atas informasi yang dibuat dalam bentuk Cetakan kertas seperti koran, leaflet, poster.

Beraudiensi kepada penyelenggara Pemilu bisa menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kebutuhan informasi di atas untuk disediakan oleh KPU. Namun, dari sejumlah upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi difabel di daerah, hambatan lingkungan dan bangunan kantor KPU daerah dan Bawaslu daerah masih tidak aksesibel bagi warga difabel. Bangunan yang tidak akses ini jelas berkontribusi mengabaikan keberadaan difabel untuk berpartisipasi dalam pemilu secara adil.

**Tahapan Kampanye.** Tahapan kampanye mencakup aktifitas seperti pertemuan terbatas, rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, dan masa tenang. Kekurangan yang masih tampak dalam penyelenggaraan Pemilu di tahapan kampanye dan masa tenang adalah [masih] serupa dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi di mana kemampuan pemilih difabel difabel netra dan difabel rungu-wicara mengakses informasi tersebut tidak bisa disamakan dengan pemilih lainnya yang dengan mudah melahap informasi dari media massa baik cetak, audio, visual maupun internet.

Kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum wajib memperhatikan aksesibilitas bagi difabel khususnya difabel daksa, netra dan rungu-wicara. Gedung-gedung pertemuan harus mempertimbangkan aspek akses seperti adanya titian (rampa) bagi kursi roda, toilet yang juga akses, tersedia lift jika pertemuan diadakan di lantai atas. Pun demikian jika calon menyampaikan orasi politik atau diskusi, pihak penyelenggara (tim pemenang calon) harus menyediakan seorang penterjemah bahasa isyarat jika terdapat pemilih yang tidak dapat mendengar dengan baik. Kandidat juga harus memperhatikan peserta dengan difabel netra di mana seorang kandidat tidak menggunakan terlalu banyak media presentasi seperti *slides* tanpa penjelasan atau deskripsi yang mudah dipahami tanpa harus mengandalkan ilustrasi gambar.

**Tahapan Pemungutan Suara.** Di tahapan ini merupakan tahapan paling penting di mana ada lebih banyak pemilih difabel yang harus memiliki kemudahan yang sama dengan pemilih lainnya. Di fase ini, yang meliputi Proses Pencoblosan dan Perhitungan Suara, sebagaimana banyak didiskusikan antara pemilih difabel dengan penyelenggara pemilu menjadi penting mengingat di fase inilah suara kemudian diberikan dan akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di masa mendatang.

Adapun masalah yang dirasakan pemilih difabel Pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara dirasakan oleh pemilih difabel sindroma-down baik sedang maupun berat di mana banyak di antara mereka yang tidak ikut pemungutan suara. Ada pula TPS yang tidak akses bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara bagi pengguna kursi roda petugas yang mendatangi atau tidak sama sekali. Demikian juga terjadi kepada pemilih Difabel rungu-wicara pada saat dipanggil

namanya untuk mencoblos, mereka tidak mendengar sehingga tidak mencoblos karena dianggap tidak ada. Kesulitan yang sama juga dihadapi pemilih difabel netra di mana tidak tersedia alat bantu mencoblos (*Braille Template*) sehingga kesulitan dalam ‘membaca’ kolom dan isi kertas suara. Dalam kondisi tertentu semisal alat bantu mencoblos tidak tersedia, pemilih difabel netra dapat didampingi oleh petugas pemungutan suara namun terdapat konsekuensi di mana kerahasiaan pilihan tidak terjamin atau adanya pelanggaran jenis lain semisal salah coblos, atau lain yang diminta coblos lain yang dicobloskan. Pilihan memberikan asisten pemberi jasa mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh cara pandang pelaksana KPU bahwa difabel adalah person yang tidak mampu sehingga harus dibantu. Padahal, jika saja KPU mau berpikir dan berdiskusi bersama dengan difabel, maka pasti akan ada cara yang lebih baik untuk melibatkan difabel tanpa harus mendiskriminasikannya.

**Tahapan Hasil Pemilu dan Penyelesaian.** Di tahap ini meliputi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan nasional, penetapan hasil pemilu, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, serta pengucapan sumpah/janji. Kesulitan yang dihadapi pemilih difabel pada tahap ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian dan penyebarluasan informasi dari penyelenggara pemilu kepada pemilih dan warga negara secara keseluruhan. Untuk itu perlu dibuatkan sistem informasi khusus yang inklusif.

Pada tahap penyelesaian umumnya terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilu. Pemilih difabel, sebagaimana layaknya pemilih umumnya juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk melakukan serangkaian gugatan kepada penyelenggara pemilu jika terjadi kecurangan. SIGAB, berdasarkan hasil pemantauan pada hari pencoblosan di 4 daerah telah melaporkan segala praktik ketidakterjangkauan pemilu bagi sejumlah difabel. Namun, laporan pelanggaran itu hingga kini tak memperoleh respon dari pihak Bawaslu. Besar kemungkinan mengingat laporan pelanggaran aksesibilitas ini bukan merupakan hal yang benar-benar penting dibandingkan misalnya dengan ‘money politic’.

#### *Mengatasi hambatan: sebuah tawaran*

Baik dari hasil pengamatan dalam proses pengorganisasian organisasi difabel maupun pemantauan di sejumlah TPS di 4 daerah di atas, SIGAB menemukan setidaknya ada 4 jenis hambatan yang dihadapi pemilih difabel selama perhelatan pemilu berlangsung pada tahun 2014. Jenis hambatan itu meliputi hambatan struktural, lingkungan, sikap atau perilaku, dan teknologi.<sup>5</sup> berikut penulis paparkan tabel tentang jenis dan kategori hambatan yang dihadapi difabel pada Pemilu 2014 dan tawaran SIGAB terkait pengurangan hambatan-hambatan tersebut.

---

<sup>5</sup> Jika merujuk kepada buku ‘Accessible Elections for Persons with Disabilities in Indonesia (Aksesibilitas Pemilu untuk Difabel di Indonesia) yang disusun oleh PPUA Penca 2013, maka sekurang-kurangnya ada 4 macam hambatan yang akan dihadapi pemilih dan kandidat difabel pada Pemilu 2014, yakni: Hambatan Legal, Hambatan Informasi, Hambatan Fisik, dan Hambatan Sikap.

**Tabel**  
**Jenis Hambatan, Kategori Hambatan, dan Tawaran Perbaikan Pelaksanaan Pemilu**

	<b>Jenis Hambatan</b>	<b>Kategori Hambatan</b>	<b>Tawaran</b>
1	Struktural	Persyaratan Pemilu “Sehat Jasmani dan Rohani	UU Pemilu tidak lagi mencantumkan prasyarat sehat jasmani dan rohani bagi peserta PEMILU maupun calon anggota KPU yang merugikan difabel, atau mempertegas makna atau pengertian ‘sehat’ sehingga difabel bukan kategori ‘tidak sehat’.
		Kebijakan pemilu (UU Pemilu dan turunannya)	UU Pemilu memuat bagian khusus yang mengatur prinsip desain Pemilu Universal dan Jaminan Hak Politik difabel tidak diabaikan.
2	Lingkungan	Fisik (Bangunan kantor pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu)	Kantor KPU, Bawaslu, Partai Politik, KPPS, kantor layanan publik lainnya terkait Pemilu menerapkan “Konsep Desain Universal” agar difabel dan Organisasi difabel dapat dengan mudah mengunjungi dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak penyelenggara pemilu, partisipan dan pengawas pemilu.
		Fisik (Tempat Pemungutan Suara)	TPS didesain dengan menggunakan prinsip Desain Pemilu Universal yang mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS. Misalnya, lokasi TPS tidak bertanggung, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah, tempat yang rata, tidak di lantai dua.
		Non-Fisik (Standar Pelayanan Aksesibilitas Pemilu)	Pihak Penyelenggara pemilu memperluas perspektif disabilitas dan membangun kerjasama dengan organisasi difabel demi memperoleh masukan soal <b>Etika Disabilitas</b> dan <b>Prinsip Universal</b> dalam layanan publik (khususnya pemilu) dan menuangkan pengetahuan tersebut ke dalam suatu <b>Panduan Pelaksanaan Pemilu Aksesibile</b> dan memastikan Petugas Pemilu diberbagai tingkatan memahami isi panduan dan menerapkannya.

3	Sikap/Perilaku	Pengabaian	KPU, Bawaslu, dan jajarannya bersikap proaktif untuk membuka akses partisipasi pemilih difabel, sehingga tidak terjadi lagi pembiaran difabel yang tidak terdaftar, tidak mencoblos dan lingkungan TPS tidak akses.
		Penghinaan	KPU menyediakan Panduan 'Etika Disabilitas' untuk menghindari penghinaan baik sengaja maupun tidak sengaja
4	Teknologi	Informasi	Seluruh jenis media pemilu yang digunakan KPU dan peserta pemilu dalam keseluruhan siklus Pemilu (cetak, audio, visual, online/offline) menekankan aspek aksesibilitas: seperti tersedia dalam huruf <i>braille</i> , teks berjalan ( <i>running texts</i> ), penterjemah bahasa isyarat, Audio, Font besar.
		Pendataan	Instrumen pendataan (kuesioner) memasukkan kategori jenis disabilitas (impairment) berdasarkan kategori UN-CRPD atau ICF (WHO) sebagai indikator yang valid.
			Instrumen Pendataan memasukkan kategori jenis hambatan sosial/lingkungan eksternal. Misalnya difabel netra memiliki hambatan dalam mengakses informasi berbasis cetak, untuk itu dibutuhkan model braile maupun audio dan teks bersuara.
			Instrumen Pendataan memasukkan tawaran kemudahan aksesibilitas mulai dari fase awal sampai fase akhir pemilu.

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber oleh Tim Pemilu Akses Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel, 2015

### Kesimpulan dan Sejumlah Rekomendasi

Dari gambaran beragam bentuk partisipasi politik difabel di 4 daerah yang diorganisasi oleh SIGAB, tampaknya menunjukkan bahwa perspektif disabilitas memang menjadi sebuah cara pandang yang dapat memperkaya ilmu maupun praktisi Pemilu guna memahami kekurangan kapasitas pengetahuan mereka dan sistem pemilunya sendiri bukan saja secara prosedural namun juga secara substansial. Berbagai temuan di atas menunjukkan betapa jaminan aksesibilitas masih sangat kurang dalam penyelenggaraan Pemilihan umum legislatif 2014. Berdasarkan temuan survei dan pantauan di atas, beberapa rekomendasi di bawah ini hendaknya bisa menjadi pertimbangan:

**Pertama**, Peserta Pemilu, baik secara individual (kandidat) maupun secara kelembagaan (partai politik) perlu memasukkan perspektif disabilitas sebagai salah satu cara organisasi memandang realitas masyarakat. Jumlah difabel yang relatif tinggi sudah seharusnya membuat para politisi mengadopsi cara pandang ini sebagaimana misalnya mereka mengadopsi perspektif kesetaraan gender yang melahirkan tindakan afirmatif action berupa kuota 30% bagi perempuan sebagai calon legislator.

**Kedua**, Penyelenggara pemilu juga perlu mendalami kajian dan perspektif disabilitas untuk mengubah cara pandang mereka yang konservatif terkait dengan isu disabilitas dan pemilih difabel. Dengan memahami perspektif disabilitas, maka desain pelaksanaan pemilu tidak lagi meminggirkan pemilih difabel namun justru membangun kesetaraan dan aksesibilitas kepada pemilih difabel dalam pemilu.

**Ketiga**, Secara teknis, hendaknya penyelenggara pemilu lebih aktif dalam memastikan penempatan TPS pada lokasi yang aksesibel dan mudah terjangkau oleh difabel. Sosialisasi tentang aksesibilitas pemilu yang berdasarkan pemantauan terasa sangat kurang hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan dipastikan untuk sampai kepada KPPS. Selain itu, peran Bawaslu dalam memastikan prosedur pemilihan lokasi TPS yang aksesibel juga hendaknya ditingkatkan. Sampai sekarang ini, peran Bawaslu hampir tak terlihat dalam memastikan terpenuhinya penyelenggaraan pemilu yang aksesibel.

**Keempat**, Penyelenggara pemilu hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan pemilu aksesibel melalui pengadaan berbagai kebutuhan logistik seperti alat bantu pencoblosan pada setiap kertas suara. Ketersediaan template yang hanya pada kertas suara DPD pada pemilu 2014 dengan distribusi yang tidak merata membuktikan bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini terutama KPU masih setengah hati dalam menjamin pemenuhan hak politik Difabel sebagaimana jelas tercantum dalam Undang-Undang ratifikasi *Convention on Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas No.19 tahun 2011, Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang no.8 tahun 2012. Artinya, ini berarti bahwa KPU mengkhianati mandat yang sebenarnya secara konstitusi dibebankan kepadanya.

**Kelima**, Penting kiranya agar dilakukan perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Di luar temuan-temuan yang secara spesifik diperoleh dari pemantauan ini, berbagai tahapan masih sangat mengesampingkan difabel mulai dari pendataan pemilih dan seterusnya hingga pada tahap pencoblosan. Beberapa contoh inisiatif seperti pengadaan template DPR-RI oleh KPUD DIY, serta *template* DPRD Kota oleh KPUD Kota Yogya hanya merupakan solusi responsif yang tidak menjawab permasalahan yang mendasar. Sementara itu, keterlibatan difabel mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaan pemilu masih sangat minim. Dengan banyaknya permasalahan yang dari pemilu ke pemilu terus terjadi dan belum terjawab, keterlibatan difabel kiranya penting untuk dipertimbangkan.

**Keenam**, Penyelenggara pemilu hendaknya juga lebih terbuka dengan ide-ide inovatif terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif untuk dapat memastikan peningkatan partisipasi semua masyarakat dalam pemilu mendatang, khususnya ide-ide dari pemilih difabel di seluruh negeri di Republik ini mengingat gerakan sosial difabel sedang bangkit[.]

**Daftar Pustaka**

- Abberly, P. (1987). The concept of oppression and the development of a social theory of disability. *Disability, Handicap and Society*, 2, 5-20
- Barnes, C. (1990). *Cabbage syndrome: The social construction of dependence*. Lewes: Falmer.
- Barton, L. (1996). Sociology and disability: Some emerging issues. In L. Barton (Ed.), *Disability and society: Emerging issues and insights* (pp. 3-17). London: Addison Wesley Longman.
- Bowman, C. A., & Jaeger, P. T. (2003, April). Making diversity more inclusive: Toward a theory for the representation of disability. Paper presented at the 2003 American Education Research Association Conference, Chicago, IL.
- Christensen, C. (1996). Disabled, handicapped or disordered: "What's in a name?" In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.), *Disability and the dilemmas of education and justice* (pp. 63-78). Buckingham: Open University Press.
- Corker, M., & French, S. (Eds.). (1999). *Disability discourse*. Buckingham: Open University Press.
- Fakih, Mansour., 'Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik', INSIST Press, Yogyakarta, 2002.
- Fine, M., & Asch, A. (1988). Disability beyond stigma: Social interaction, discrimination, and activism. *Journal of Social Issues*, 44(1), 3-21.
- Finkelstein, V. (1980). *Attitudes and disabled people*. New York: World Rehabilitation Fund.
- Hahn, H. (1997). New trends in disability studies: Implications for educational policy. In D. K. Lipsky & A. Gartner (Eds.), *Inclusion and school reform: Transforming Americans classrooms* (pp. 315-328). Baltimore: Paul H. Brooks.
- Joni Yulianto, M (2007), "Investigation on the Influence of the Disability Movement in Indonesia: An Advance Investigation on the Influence of the Disability Movement in Indonesia", VDM Verlag Dr. Müller, May 2.
- Kitchin, R. (2000). The researched opinions on research: Disabled people and disability research. *Disability and Society*, 15, 25-47.
- Lonsdale, S. (1990). *Women and disability*. New York: Macmillan.
- Marks, D. (1999). *Disability: Controversial debates and psychological perspectives*. New York: Routledge.
- McDonald, P. (1991, March 8). Double discrimination must be faced now. *Disability Now*, 7-8.
- McRuer, R. (2003). As good as it gets: Queer theory and critical disability. *GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies*, 9(1-2), 79-105.
- Oliver, M. (1990). *The politics of disablement*. London: Macmillan.
- Paul T. Jaeger dan Cynthia Ann Bowman (2005), 'Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, and Civil Rights.
- Salim, Ishak, Ed, (2015), "Difabel Merebut Bilik Suara: Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia", SIGAB.
- Salim, Ishak. Risal Suaib, Dkk. 2014, *Memahami pemilihan umum dan gerakan politik kaum difabel*. SIGAB, Yogyakarta.

- Salim, Ishak dan Syafi'ie, Muh., Ed., "Hidup Dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel", SIGAB, 2015).
- Samuels, E. J. (2003). My body, my closet: Invisible disability and the limits of comingout discourse. *GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies*, 9(1-2), 233-255.
- Shakespeare, T. S. (1994). Cultural representations of disabled people: Dustbins for disavowal. *Disability and Society*, 9(3), 283-301.
- Siebers, T. (2001). Disability in theory: From social constructionism to the new realism of the body. *American Literary History*, 13(4), 737-745.
- Silvers, A. (1998). Formal justice. In A. Silvers, D. Wasserman, & M. Mahowald (Eds.), *Disability, difference, and discrimination* (pp. 13-145). Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Silvers, A. (2000). The unprotected: Constructing disability in the context of antidiscrimination law. In L. P. Francis & A. Silvers (Eds.), *Americans with disabilities: Exploring implications of the law for individuals with disabilities* (pp. 126-145). New York: Routledge.
- Stewart, D., Rosenbaum, P (2003)., Are, Who We, et al. "The International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): a global model to guide clinical thinking and practice in childhood disability."
- Stone, E., & Priestly, M. (1996). Parasites, prawns and partners: Disability research and the role of non-disabled researchers. *British Journal of Sociology*, 47, 699-716.
- Stuart, O. (1992). Race and disability: Just a double oppression? *Disability, Handicap and Society*, 7(2), 177-188.
- Suharto, (2010) *Community-based Empowerment for Translating Diffabled People's Right to Work: A Case Study in Klaten Regency, Central Java, Indonesia*, Research Paper, The Hague, The Netherlands: International Institute of Social Studies.
- Switzer, J. V. (2003). *Disabled rights: American disability policy and the fight for equality*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Thohari, Slamet, (2013), "Disability In Java: Contesting Conceptions of Disability In Javanese Society after the Suharto Regime", LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Thomas, C. (1999). *Female forms: Experiencing and understanding disability*. Buckingham: Open University Press.
- Turnbull, H. R., Jr., & Stowe, M. J. (2001). Five models for thinking about disability: Implications for policy responses. *Journal of Disability Policy Studies*, 12(3), 198-205.
- Whiteneck, Gale. "Conceptual models of disability: past, present, and future." *Workshop on disability in America: A new look*. Washington DC: The National Academies Press, 2006).
- Www.sigab.or.id
- Www.solider.or.id

